



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik sesuai jenis pelayanan pada Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Publik pada Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Gawat Darurat
 2. Pelayanan Pendaftaran
 3. Pelayanan Rawat Jalan
 4. Pelayanan Rawat Inap
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
 7. Pelayanan Farmasi Rawat Inap
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi, ruang lingkup pelayanan pada angka 1 sampai dengan 7 Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 2 Mei 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA, 



YOSEPH FREINADEMETS PAUN


Lampiran 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

Pelayanan Gawat Darurat

A.Service Delivery		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau Kartu Keluarga2. Bukti Penjamin yang dimiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan.<ul style="list-style-type: none">➤ BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Peserta JKN<ul style="list-style-type: none">✓ Pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi.✓ Pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.3. Pasien Kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasaraharja membawa laporan polisi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	



	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke IGD Rumah sakit dengan membawa rujukan dari fasilitas kesehatan lain atau tanpa rujukan.2. Dilakukan Triase selanjutnya pasien ditempatkan sesuai dengan prioritas:<ul style="list-style-type: none">➤ P I Kondisi mengancam nyawa dan perlu segera dilakukan resusitasi.➤ P II Kondisi gawat darurat namun tidak mengancam nyawa.➤ P III Kondisi tidak gawat dan tidak darurat.➤ P O pasien DOA (Dead on Arrivel) pasien yang sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dilakukan rekam Jantung (EKG).3. Dilakukan anamnese baik oleh dokter jaga dan perawat atau bidan.4. Pasien dikonsulkan ke DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan.5. Dilakukan tatalaksana medis, keperawatan atau bidan dan selanjutnya pasien di rawat inap, di lakukan tindakan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) , di pulangkan atau pada pasien meninggal dan diantar ke kamar jenazah.6. Sebelum pasien dipindahkan ke rawat inap / tindakan di IBS atau jenazah dipindahkan ke kamar jenazah keluarga diarahkan untuk menyelesaikan adminintarasi penjamin biaya perawatan atau bagi pasien umum membayar di kasir rumah sakit.7. Untuk pasein yang di pulangkan bila mendapatkan obat pulang diarahkan ke apotek untuk mengambil obat lalu menyelesaikan adminitrasi penjamin biaya pelayanan atau bagi pasien umum
--	---

		membayar di kasir.
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pasien ditangani oleh petugas IGD setelah pasien tiba di IGD adalah 5 menit. 2. Untuk pasien rawat inap pasien pindah ke ruang perawatan maksimal 6 jam setelah pasien dinyatakan stabil dan ruang rawat tersedia.
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan, Jasaraharja) serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku. 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupatenen Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. <p>Catatan tidak ada pembayaran uang muka bagi pasien gawat darurat.</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien Gawat Darurat.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. WA Call Center IGD : 0812 3924 6869 4. Youtube : RSUD Lewoleba 5. Tiktok : rsudlewoleba 6. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 7. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 8. Unit Pengaduan. 9. SP4N-LAPOR

B. Manufakturing

- | | |
|----------------|---|
| 1. Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakitan.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit.7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal.8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan.10 Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan.11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. |
|----------------|---|


DIREKTUR,
YOSEPH FREINADEMETS PAUN

Lampiran 2 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024


Pelayanan Pendaftaran

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	<p>A. PASIEN RAWAT JALAN</p> <p>1. Pasien Peserta JKN/Penjamin BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">➤ NIK/ Kartu Peserta JKN (KIS)➤ Rawat jalan IGD<ul style="list-style-type: none">✓ Kasus memenuhi persyaratan Gawat Darurat sesuai peraturan yang berlaku.✓ Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi➤ Rawat jalan Poliklinik<ul style="list-style-type: none">✓ Rujuan Online sudah dilakukan oleh FKTP (Puskesmas/Dokter Keluarga).✓ Resume Medik dari rawat inap atau surat keterangan kontrol dari RSUD Lewoleba.✓ Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi <p>2. Pasien Penjamin Jasaraharja</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Identitas (KTP/KIA) atau KK➤ Membawa laporan polisi <p>3. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Identitas KTP/SIM/KK➤ Bagi peserta General Ceck Up dari Instansi membawa serta surat permohonan pemeriksaan kesehatan dari Instansi.

		<p>B. PASIEN RAWAT INAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta JKN/Penjamin BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ NIK/ Kartu Peserta JKN (KIS). ➤ Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi. 2. Pasien Penjamin Jasaraharja <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identitas (KTP/KIA) atau KK ➤ Pasien kecelakaan lalu lintas dengan penjamin pertama jasaraharja membawa laporan polisi. 3. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kartu Identitas KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">RAWAT INAP</p> <pre> graph TD A[Pasien IGD] --> C[Melakukan pendaftaran pada TP2RI (Tempat pendaftaran Pasien Rawat Inap)] B[Pasien Rawat Jalan] --> C C --> D[IGD] C --> E[Rawat Jalan] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari IGD atau Poliklinik Rawat dengan membawa permintaan rawat inap dan persyaratan sesuai penjamin. 2. Pasien / Keluarga melakukan pendaftaran pasien pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TP2RI)

3. Mendapatkan surat egibilitas peserta sesuai penjamin dan berkas rekam medik rawat inap.
4. Pasien / Keluarga pasien kembali ke IGD atau Poliklinik rawat jalan untuk proses rawat inap.

RAWAT INAP



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke IGD atau Rawat Jalan 2. Pasien IGD <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pendaftaran dan mendapatkan surat elegibilitas peserta sesuai penjamin pelayanan. ➤ Pasien umum menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran. 3. Pasien Rawat Jalan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakuan pendaftaran online sesuai poliklinik tujuan. ➤ Mendapatkan nomor antrian sesuai poliklinik tujuan. ➤ Mendaftar ke loket pendaftaran sesuai penjamin pembayaran pelayanan ➤ Melakukan pendaftaran figer print bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional. ➤ Mendapatkan surat egibilitas peserta sesuai penjamin pembayaran pelayanan dan nomor antrian pelayanan poliklinik. ➤ Pasien umum menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan nomor antrian pelayanan poliklinik. 																		
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap selama 24 jam. 2. Pelayanan pendaftaran rawat jalan IGD selama 24 jam. 3. Pelayanan pendaftaran rawat jalan poliklinik <table border="1" data-bbox="619 1653 1401 1980"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 1653 794 1709">Uraian</th> <th data-bbox="794 1653 1090 1709">Hari</th> <th data-bbox="1090 1653 1401 1709">Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="619 1709 794 1765">Hari</td> <td data-bbox="794 1709 1090 1765">~Senin s/d</td> <td data-bbox="1090 1709 1401 1765">~ 08.00-12.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1765 794 1821">Kerja</td> <td data-bbox="794 1765 1090 1821">Kamis</td> <td data-bbox="1090 1765 1401 1821">WITA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1821 794 1877"></td> <td data-bbox="794 1821 1090 1877">~Jumad</td> <td data-bbox="1090 1821 1401 1877">~ 08.00-10.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1877 794 1933"></td> <td data-bbox="794 1877 1090 1933"></td> <td data-bbox="1090 1877 1401 1933">WITA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1933 794 1980"></td> <td data-bbox="794 1933 1090 1980">~ Sabtu</td> <td data-bbox="1090 1933 1401 1980">~ 08.00 -11.00</td> </tr> </tbody> </table> 	Uraian	Hari	Waktu	Hari	~Senin s/d	~ 08.00-12.00	Kerja	Kamis	WITA		~Jumad	~ 08.00-10.00			WITA		~ Sabtu	~ 08.00 -11.00
Uraian	Hari	Waktu																		
Hari	~Senin s/d	~ 08.00-12.00																		
Kerja	Kamis	WITA																		
	~Jumad	~ 08.00-10.00																		
		WITA																		
	~ Sabtu	~ 08.00 -11.00																		


					WITA
			Hari Libur	Minggu dan Hari Libur Nasional	Tutup
			Hari Libur bersama	-	<p>Jadwal pelayanan akan diumumkan melalui media sosial RSUD Lewoleba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : Rsud Lewoleba • Instagram : rsudlewoleba • Youtube : RSUD Lewoleba • Tiktok : rsudlewoleba • Pengumuman pada Rumah Sakit.
4	Tarif Pelayanan	<p>1. Pasein IGD</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gratis bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja) serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku. ➤ Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga 			

		<p>Atas Peraturan Daerah Kabupatenen Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</p> <p>2. Pasien Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gratis bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja) bagi yang membawa semua persyaratan. ➤ Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupatenen Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum..
5	Produk	Pelayanan Pendaftaran Pasien
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewolebaS 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. SP4N-LAPOR 8. Unit Pengaduan.

B. Manufaktur		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan

		<p>Sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Bernasis Risiko Kesehatan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakitan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Pendaftaran online 2. Komputer 3. Laptop 4. Televisi 5. Meja 6. Kursi 7. Alat Finger Print 8. Printer 9. Jaringan Internet 10. Aplikasi BPJS Kesehatan. 11. Aplikasi SIMRS On line
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pendaftaran Menguasai komputer 2. Petugas pendaftaran Menguasai sistem BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja Menguasai Aplikasi SIM RS

4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala ruangan Loker dan Kepala Instalasi Rekam Medik. 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. 3. Komite Mutu Rumah Sakit. 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas pendaftaran 8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di berikan dengan ramah ,cepat, empati, teliti, berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaanya. 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh petugas satpam RSUD Lewoleba.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



 DIREKTUR, *b*

 YOSEPH FREINADEMETS PAUN

Lampiran 3 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.


Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

Pelayanan Rawat Jalan

<i>A. Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau Kartu Keluarga2. Bukti Penjamin yang dimiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan.<ul style="list-style-type: none">➤ BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Peserta JKN<ul style="list-style-type: none">✓ Pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi.✓ Pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.3. Pasien Kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasaraharja membawa laporan polisi.

2 Sistem Mekanisme dan
Prosedur



1. Setelah proses pendaftaran selesai pasien langsung menuju ke klinik masing – masing yang ditunjuk sambil menunggu di panggil oleh petugas kesehatan (Perawat/bidan/Refraksionis/ Teknisi Gigi)
2. Pasien di panggil sesuai nomor antrian untuk masuk ke klinik yang di tujuan.
3. Pasien di asesmen oleh tenaga kesehatan
4. Sesuai dengan indikasi medis pasien maka pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Konsultasi Gizi, dan lain-lain).
5. Hasil pemeriksaan penunjang diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa.
6. Pasien diperiksa dan diberi tindakan oleh dokter
7. Pasien mendapatkan resep dari dokter menuju apotik untuk mendapatkan obat.
8. Pasien BPJS Kesehatan / jasa rataraja Setelah mendapatkan obat pasien langsung pulang/rujuk balik ke faskes tingkat I. Bila Pasien BPJS di rujuk ke RS yang lebih tinggi maka pasien ke loket untuk mendapatkan surat rujukan online

yang dimasukkan dalam aplikasi BPJS dan SISRUTE.

9. Pasien umum setelah mendapatkan resep, pasien ke apotik untuk mendapat rincian biaya obat lalu pasien menuju kasir untuk membayar dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat lalu pasien pulang/rujuk balik ke faskes tingkat I. Bila pasien umum rujuk ke RS yang lebih tinggi maka kembali ke loket untuk mendapatkan surat rujukan dan dimasukkan dalam aplikasi SISRUTE
10. Pasien BPJS, Pasien Jasa Raharja dan pasien umum jika rawat inap maka ke pendaftaran TP2RI selanjutnya ke ruang rawat inap yang dituju diantar oleh Petugas kesehatan (Perawat/ Bidan).

3	JangkaWaktu Pelayanan	Uraian	Hari	Waktu	
		Hari Kerja	~Senin s/d Kamis	~ 08.00-14.00 WITA	
			~Jumad ~ Sabtu	~ 08.00-11.00 WITA ~ 08.00 -13.00 WITA	
Hari Libur	Minggu dan Hari Libur Nasional	Tutup			

		Hari Libur bersama	-	<p>Jadwal pelayanan akan diumumkan melalui media sosial RSUD Lewoleba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : Rsud Lewoleba • Instagram : rsudlewoleba • Youtube : RSUD Lewoleba • Tiktok : rsudlewoleba • Pengumuman di Rumah Sakit.
4	Biaya / Tarif	<p>1. Gratis bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan, Jasaraharja) sesuai persyaratan.</p> <p>2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupatenen Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</p>		
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat jalan		
6	Penanganan Pengaduan,Saran Dan Masukkan/ Apresiasi	<p>1. Facebook : Rsud Lewoleba.</p> <p>2. Instagram : rsudlewoleba</p> <p>3. Youtube : RSUD Lewoleba</p> <p>4. Tiktok : rsudlewoleba</p>		

	<p>5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0</p> <p>6. Pengaduan langsung ke Kepala Poliklinik.</p> <p>7. Unit Pengaduan</p> <p>8. SP4N-LAPOR</p>
--	--

B.Manufacturing

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023
---	-------------	--

		<p>Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu. 2. Ruang Administrasi: 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang klinik Penyakit Dalam 5. Ruang klinik Umum 6. Ruang klinik Anak 7. Ruang klinik Bedah 8. Ruang klinik Kebidanan dan KB 9. Ruangklinik Gigi 10. Ruang klinik Mata 11. Ruang klinik VCT 12. Toilet 13. Ruang Bermain Anak & Ruang Laktasi 14. AC 15. Komputer 16. Peralatan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> Klinik Anak : <ol style="list-style-type: none"> a. Timbangan Bayi digital b. Timbangan Berdiri + tinggi badan c. Tensimeter Digital d. Termometer e. Nebulizer f. Baby scale g. Examination table Klinik Bedah: <ol style="list-style-type: none"> a. Bed Pasien

- b. Tromol
- c. Sphygmomanometer
- d. Stetoskop
- e. Bengkok
- f. Gunting perban
- g. Bak Instrument
- h. Kom Kecil
- i. Medikasi Set
- j. Examination table
- k. Timbangan berdiri
- l. X-Ray Viewer

Klinik Penyakit Dalam :

- a. Timbangan Besar
- b. Stetoskop
- c. Tensimeter digital dengan troli
- d. Thermometer
- e. EKG
- f. Timbangan

Klinik Umum :

- a. Kursi roda
- b. Examination table
- c. SPo2
- d. Tensimeter digital
- e. Timbangan dewasa + Tinggi badan
- f. Sphygmomanometer
- g. Nebulizer

Klinik Gigi :

- a. Examination table
- b. UV sterilizer + ozon
- c. Sphygmomanometer
- d. Scaler
- e. Micromotor

		<ul style="list-style-type: none"> f. Amalgamator g. Dental unit h. Light curing starlight pro <p>Klinik Kebidanan dan KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur gin b. Examination table c. Gynaecology table d. Lampu tindakan e. Timbangan dewasa + tinggi badan f. Sphygmomanometer g. Fetal doppler h. Tensimeter digital i. Troli <p>Klinik TB :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Examination table b. Nebulizer c. Timbangan digital d. Meja, Kursi <p>Klinik HIV :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lemari Alkes
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis/ Residen Anak 2. Dokter Spesialis / Residen Penyakit Dalam 3. Dokter Spesialis / Residen Bedah 4. Dokter Spesialis Obgyn 5. Dokter Umum yang bersertifikat BLS dan BTCLS 6. Perawat D III 7. Teknisi Gigi 8. Bidan D III / DIV 9. Refraksionis Optision
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Kepala Poliklinik.

		<p>2. Pengawasan dilakukan oleh jajaran manajerial sesuai tupoksi masing-masing.</p> <p>3. Komite Mutu Rumah Sakit.</p> <p>4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi</p> <p>5. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit.</p> <p>6. Komite Keperawatan.</p> <p>7. Komite Medik.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Klinik Umum :</p> <p>Dokter Umum: 2 orang</p> <p>Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang</p> <p>Perawat D3 : 2 Orang</p> <p>Refraksionis Optision : 2 orang</p> <p>Klinik Interna :</p> <p>Dokter Residen Penyakit Dalam : 1 orang</p> <p>Perawat D3 : 2 orang</p> <p>Klinik Anak :</p> <p>Dokter Spesialis Anak : 1 orang</p> <p>Dokter Residen Anak : 1 orang</p> <p>Perawat D3 : 2 orang</p> <p>Klinik Bedah :</p> <p>Dokter Bedah / Residen Bedah: 1 orang</p> <p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat D3 : 2 orang</p> <p>Klinik Kebidanan dan KB :</p> <p>Dokter Spesialis Obgyn : 2 orang</p> <p>Bidan D3 : 2 orang</p> <p>Bidan D4 : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan di berikan dengan ramah, cepat, empati, rasional, teliti, adil berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.</p>

7	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.
8.	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi indikator mutu nasional (INM) dilaksanakan setiap bulan. 2. Evaluasi indikator mutu unit (IMU) dilaksanakan setiap 3 bulan. 3. Evaluasi standar pelayanan minimal dilaksanakan setiap 3 bulan. 4. Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. 5. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



 DIREKTUR

YOSEPH FREINADEMETS PAUN


Lampiran 4 : Keputusan Direktur Rumah sakit umum Daerah Lewoleba

Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

Pelayanan Rawat Inap

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Umum : Kartu Identitas Pasien, Surat Keterangan dirawat dari IGD atau IRJA.</p> <p>2. Pasien JKN / KIS :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat keterangan dirawat dari IGD atau IRJA- SEP yang diterbitkan di TPPRI <p>Bagi yang belum mengurus SEP maka wajib mengurus dalam waktu 3x24jam, jika tidak diurus maka dikenakan pasien umum</p> <p>3. Pasien dengan pembayar biaya layanan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kartu identitas diri- Bukti penjamin (Jasa Raharja, dll)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	



	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dinyatakan dengan surat keterangan dirawat oleh DPJP/dokter jaga.2. Perawat IGD/Perawat Poliklinik mengidentifikasi kebutuhan ruang rawat sesuai diagnose Pasien.3. Perawat IGD/Perawat Poliklinik menghubungi Perawat ruangan sesuai dengan kebutuhan Pasien.4. Pasien/Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat inap /admission.5. Petugas admission melakukan identifikasi pasien dan memesan kamar sesuai dengan kebutuhan pasien.6. Petugas admission melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas rawat inap, hak dan kewajiban pasien dan ketentuan-ketentuan lain berdasarkan kebijakan RS terkait pelayanan rawat inap.7. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan dirawat/general consent.8. Petugas admission berkoordinasi dengan perawat ruangan.9. Pasien diantar oleh perawat ke ruang rawat inap.10. Serah terima pasien dengan perawat di ruang rawat inap.11. Pemberian Asuhan Pelayanan Rawat Inap oleh semua PPA (Profesional Pemberi Asuhan)12. Dokter DPJP adalah dokter spesialis
--	--

		<p>yang menangani dari datang sampai pulang.</p> <p>13. Pasien yang memerlukan rawat bersama lebih dari satu spesialis maka DPJP utama adalah dokter yang menangani penyakit utama.</p> <p>14. Pasien diijinkan pulang/rujuk oleh dokter DPJP.</p> <p>15. Melakukan penyelesaian administrasi.</p> <p>16. Pasien umum membayar ke kasir</p> <p>17. Pasien pulang/rujuk.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap Hari (24jam)
4.	Biaya/Tarif	<p>1. Tidak membayar bagi pasien BPJS, dan pasien dengan jaminan pembayaran lain (Jasa Raharja)</p> <p>2. Pasien Umum membayar sesuai: Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>1. Facebook : Rsud Lewoleba</p> <p>2. Instagram : rsudlewoleba</p> <p>3. Youtube : RSUD Lewoleba</p> <p>4. Tiktok : rsudlewoleba</p> <p>5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi</p> <p>6. Pengaduan langsung ke kepala Ruang</p> <p>7. SP4N-LAPOR</p> <p>8. Unit Pengaduan</p>

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Ruang perawatan pasien</p> <p>1. Ruang Interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Pasien 20 bh - Bedside kabinet - Bedside Monitor - Tiang Infus - Alat EKG - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Oxymeter - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - AC - Defibrilator - Timbangan dewasa - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi <p>2. Ruang Bedah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Pasien 17 bh - Bedside kabinet - Tiang Infus - Infus Pump
----	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Syringe Pump - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Oxymeter - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - Timbangan dewasa - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi - Set GV untuk rawat luka <p>3. Ruang Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Pasien 16 bh - Bedside kabinet - Tiang Infus - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Tensimeter Anak - Stetoskop Anak - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - Timbangan bayi - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Lemari penyimpan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi <p>4. RuangPerinatologidan NICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Pasien Perinatologi 9 bh - Tempat Tidur Pasien NICU 6 bh - Bedside Monitor - Infarm warmer - Inkubator baby - Ventilator Pediatrik - CPAP - Oxymeter - Photo Therapy Unit - Tiang Infus - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Stetoskop pediatrik - Troly Emergency - Troly Tindakan - AC - Timbangan bayi - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat
--	--	--


		<ul style="list-style-type: none"> - Kursi <p>5. Ruang ICU dan PICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Pasien ICU 4 bh - Tempat Tidur Pasien PICU 3 bh - Bedside Monitor - Ventilator Dewasa - Defibrilator - Oxymeter - Tiang Infus - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Tensimeter Dewasa - Stetoskop Dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - AC - Timbangan bayi - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi - Kulkas Obat <p>6. RuangKebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur Pasien 22 bh - Bedside kabinet - Tiang Infus - Alat EKG - Infus Pump
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Oxymeter - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - AC - Timbangan dewasa - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Bidan - Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Ruang Interna :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Internis - Dokter Residen Internis -Dokter Umum yg telah memiliki sertifikat ATLS/ACLS - Perawat Ners -Perawat DIII <p>2. Ruang Bedah :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dokter Spesialis Bedah -Dokter Residen Bedah -Dokter Umum yg telah memiliki sertifikat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII

		<p>3. Ruang Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dokter Spesialis Anak -Dokter Residen Anak -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII <p>4. Ruang Perinatologi dan NICU</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dokter Spesialis Anak -Dokter Residen Anaks -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII -Bidan DIII <p>5. Ruang ICU dan PICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Anastesi -Dokter Residen Anastesi -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII <p>6. Ruang Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Bidan DIII/DIV
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Ruang Rawat/Bangsal</p> <p>2. Pengawasan dilakukan manajerial secara berjenjang</p> <p>3. Komite Mutu Rumah Sakit.</p>

		<p>4. Komite Keperawatan</p> <p>5. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).</p> <p>6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS).</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Ruang Interna :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Internis 1 orang - Dokter Residen internis 1 orang - Perawat Ruang Interna : 14 orang <p>2. Ruang Bedah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis/Residen Bedah 1orang - Perawat Ruang Bedah : 13 orang <p>3. Ruang Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Anak 1 orang - Residen Anak 1 orang - Perawat Ruang Anak : 11 orang <p>4. Ruang Perinatologi dan NICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Anak 1 orang - Dokter Residen Anak 1 orang - Perawat 7 orang - Bidan 10 orang <p>5. Ruang ICU dan PICU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Anastesi 1 orang - Perawat Ruang ICU dan PICU 13 orang <p>6. Ruang Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Obgin 2orang - Bidan 14 orang <p>Jika ada pasien yang perlu dirawat bersama maka akan dirawat oleh beberapa dokter spesialis dengan DPJPnya sesuai diagnosa utama pasien</p>

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan ramah, teliti, cepat, empati, rasional, disiplin, adil berfokus pada keselamatan pasien dan peningkatan mutu.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan n Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM) dilaksanakan setiap bulan 2. Evaluasi Indikator Mutu Unit (IMU) dilaksanakan setiap 3 bulan. 3. Evaluasi Pelayanan Rawat Inap dilakukan setiap bulan. 4. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap 3 bulan. 5. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 6. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



YOSEPH FREINADEMETS PAUN

Lampiran 5 : Keputusan Direktur Rumah sakit umum Daerah Lewoleba

Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

Pelayanan Laboratorium

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	<p>Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum : surat permintaan pemeriksaan dari dokter • BPJS : SEP (surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat mendaftar <p>Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umum dan BPJS : Surat permintaan pemeriksaan dari dokter dan sampel pemeriksaan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN RAWAT INAP & IGD] --> B[REGISTRASI] C[PASIEN RAWAT JALAN] --> B B --> D[SAMPLING] D --> E[PEMERIKSAAN DILAKUKAN SENDIRI] E --> F[PEMERIKSAAN RUJUK] E --> G[VALIDASI OLEH ANALIS] G --> H[HASIL KRITIS] H --> I[TIDAK] H --> J[YA] I --> G J --> K[PELAPORAN HASIL KRITIS.] F --> L[CETAK HASIL VALIDASIN OLEH ANALIS VERIVIKASI OLEH DOKTER PK] K --> L L --> M[PENYERAHAN HASIL] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rawat Jalan<ul style="list-style-type: none">• Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik luar RSUD dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di Pendaftaran.• Pasien melakukan registrasi identitas pasien dan jenis pemeriksaan rawat jalan dan Laboratorium sesuai dengan ketentuan berlaku.• Pasien menuju ke Laboratorium untuk proses pengambilan sampel oleh petugas Laboratorium.• Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu Laboratorium.• Petugas Laboratori ummelakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasilpemeriksaan, validasi dan expertise/verifikasi.• Bila ditemukan hasil yang masuk “ critical result “ segera dilaporkanke DPJP.• Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien/ petugas poliklinik.2. Rawat Inap<ul style="list-style-type: none">• Petugas Laboratorium menerima sampel yang telah di ambil oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium mengambil sampel.• Petugas Laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratoriumdan membuatkan rincianbiaya• Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan expertise/verifikasi• Bila ditemukandhasil yang masuk “ critical result “ segeradilaporkanke DPJP• Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan ke petugas ruangan
--	--	---

		<p>3. IGD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas Laboratorium menerima sampel darah dari petugas UGD atau petugas laboratorium mengambil sampel pasien sesuai format permintaan. • Petugas Laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dan membuat kanrincian biaya • Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan expertise/verifikasi • Bila ditemukan hasil yang masuk “ critical result “ segera dilaporkan ke DPJP • Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepetugas ruangan
3	Jangka Waktu	<p>Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium berlaku 24 jam.</p> <p>Waktu Penyelesaian pemeriksaan laboratorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cito , Kimia darah (Ureum,Creatinin ,GDS dan Elektrolit) dan Hematologi (DL) ≤ 60 menit. ➤ Reguler kimia darah dan Hematologi ≤ 140 Menit. ➤ Mikrobiologi ≤ 24 Jam ➤ Serologi ± 60 Menit. ➤ Imunologi 7 hari
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan, Jasaraharja) yang memenuhi persyaratan. 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupatenen Lembata Nomor 3

		Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium terpadu
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. Unit Pengaduan. 8. SP4N-LAPOR

B.Manufakturing

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakitan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun
---	----------------	--

		<p>2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	<p>A. Fasilitas Ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang pengambilan spesimen 2) Ruang Penerimaansampel 3) Loker Pengambilan hasil 4) Ruang pemeriksaan Laboratorium (Hematologi, kimia klinik, Imunoserologi) 5) Ruang Mikrobiologi 6) Toilet 7) Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding/ arde, panel pengaman mudah dijangkau. 8) Sumber air bersih tersedia, kualitas baik. 9) Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah dilihat. 10) Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit. 11) Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, Safety box, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptic. <p>B. Fasilitas peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat – alat untuk pemeriksaan Hematologi <ol style="list-style-type: none"> a. Hematologi Analyzer

	<ul style="list-style-type: none">b. Mikroskop binokulerc. Counter celld. Bilik hitunge. Mikro pipetf. Auto klik Lanceetg. Tabung vacutainer warna unguh. Disposable syringe 5 ml, 3 ml, 1 mli. Objek glass dan deck glassj. Rak Tabungk. Alat LED Automatic <p>2) Alat – alat untuk pemeriksaan Kimia Klinik</p> <ul style="list-style-type: none">a. Chemistry Automatic Analyserb. Electrolit Analyserc. Mikropipet dengan berbagai ukurand. Glukometere. Autoklik Lancetf. Blue Tip dan Yellow Tipg. Tabung Vacutainer warna merahh. Kuveti. Ependropj. Rak tabungk. Centrifuge <p>3) Alat – alat untuk pemeriksaan Imunoserologi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Centrifugeb. Rotatorc. Mikropipet berbagai ukurand. Timere. Tabungreaksif. Blue tip dan Yellow tipg. Peralatan pendukung lainnyah. Alat Architech I 1000
--	---

		<p>4) Alat – alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mikroskop binokuler b. Lampu spirtus c. Kawat Ose d. Alat genexpert e. Safety cabinet lampu UV untuk sterilisasinya f. Objeck glass g. Catridge h. Specimen container i. Peralatanpendukunglainnya <p>5) Fasilitas penunjang lain</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beberapa unit computer dan printer b. Lemari penyimpanan dokumen c. Link internet d. SIM RS e. Meja tulis f. Meja kerja
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis patologi klinik b. Pranata Laboratorium Kesehatan DIII dan D IV c. Petugas Adminitrasi Ijazah SMA.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Ruang Laboratorium. 2. Pengawasan dilakukan oleh jajaran manajerial sesuai tupoksi masing-masing. 3. Komite Mutu Rumah Sakit. 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. 6. Komite PPA 7. Komite Medik.

5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Residen Patologi Klinik : 1 orang 2. Pranata Laboratorium : 13 orang 3. Administrasi : 1 orang
	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di berikan dengan ramah, cepat, empati, rasional, teliti, adil berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaanya. 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh petugas satpam RSUD Lewoleba.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi indikator mutu nasional (INM) dan indikator mutu Unit (IMU) dilaksanakan setiap bulan. 2. Evaluasi standar pelayanan minimal dilaksanakan setiap 3 bulan. 3. Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.S 4. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.


 DIREKTUR
 YOSEPH FREINADEMETS PAUN

Lampiran 6 : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba

Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

Pelayanan Resep Rawat Jalan

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<p>a. Pasien umum :</p> <p>Resep yang lengkap dari dokter (dengan menggunakan format lembar resep RSUD Lewoleba)</p> <p>b. Pasien JKN/ BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Resep yang lengkap dari dokter (dengan menggunakan format lembar resep RSUD Lewoleba)• Surat Elegibilitas Peserta (SEP)• Kelengkapan jaminan (fotokopi hasil laboratorium, form rincian biaya tindakan).

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



- a. Resep diterima oleh Petugas Farmasi
- b. Petugas farmasi member nomor urut pada resep
- c. Petugas farmasi melakukan skrining pada resep, meliputi :
 - 1) Persyaratan administrasi meliputi:

Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien; nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter; tanggal Resep; dan ruangan/unit asal Resep.
 - 2) Persyaratan farmasetik meliputi :

Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;

		<p>dosis dan Jumlah Obat; stabilitas; dan aturan dan cara penggunaan.</p> <p>3) Persyaratan klinis meliputi: Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat; duplikasi pengobatan; alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD); kontra indikasi; dan interaksi Obat.</p> <p>d. Petugas farmasi menulis etiket meliputi nomor resep, tanggal resep, identitas pasien (nama pasien dan tanggal lahir), aturan penggunaan obat dan aturan tambahan lain.</p> <p>e. Petugas farmasi mengemas obat sesuai dengan jumlah yang tertera pada resep.</p> <p>f. Sebelum diserahkan ke pasien, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi obat yang meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan tepat cara pemberian obat.</p> <p>g. Penyerahan obat kepada pasien</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi berlangsung 24 jam</p> <p>Waktu Pelayanan resep :</p> <p>a. Pelayanan resep obat jadi : ≤ 30 menit</p> <p>b. Pelayanan resep obat racikan : ≤ 60 menit</p>
4.	Biaya Tarif	<p>a. Pasien Penjaminan BPJS Kesehatan/ BPJS Tenaga Kerja/ Jasa Raharja dan penjaminan lain, sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Pasien Umum</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</p>

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
6.	Pengelolaan Pelayanan Aduan dan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : RsudLewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. Unit Pengaduan. 8. SP4N-LAPOR

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko
----	-------------	--

		<p>Kesehatan.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.</p> <p>12. Keputusan Direktur RSUD Lewoleba Nomor 99.1 tahun 2022 tentang Peresepan di RSUD Lewoleba.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang dan kursi tunggu pasien</p> <p>b. Loker Penerimaan Resep dan Penyerahan Obat</p> <p>c. Ruang Penyimpanan Obat dan BMHP</p> <p>d. Rak Penyimpanan Obat dan BMHP</p> <p>e. Kulkas Penyimpanan Obat</p> <p>f. Termometer dan kartu monitoring suhu.</p> <p>g. <i>Air Conditioner (AC)</i></p> <p>h. Ruang Penyiapan dan Peracikan Obat</p> <p>i. Alat peracikan obat (mortir, stamper, kain lap tangan bersih, mesin <i>Sealing Machine</i>).</p> <p>j. Meja dan Kursi</p> <p>k. Klip Obat, Etiket Obat (Biru dan Putih), Lem, Hekter dan Peluru Hekter</p> <p>l. Format Copy Resep, Kupon Pembayaran.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Apoteker</p> <p>b. Tenaga Teknis Kefarmasian</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi Farmasi dibantu Kepala Ruangan Depo Farmasi Rawat Jalan dalam pelaksanaan pelayanan.</p>

		<p>b. Komite Mutu Rumah Sakit.</p> <p>c. Komite PPI Rumah Sakit.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 6 (enam) Apoteker</p> <p>b. 15 (lima belas) Tenaga Teknis Kefarmasian</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan berkompeten dengan mengutamakan 6T (Tepat Indikasi, Tepat Pasien, Tepat Obat, Tepat Dosis, Tepat Cara Pemberian) dan 1W (Waspada Efek Samping Obat).</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.</p> <p>b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien.</p> <p>c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD Lewoleba.</p> <p>d. Pelayanan resep melalui 3 tahap skrining.</p> <p>e. Sebelum penyerahan obat dan/atau BMHP dilakukan verifikasi obat terlebih dahulu.</p> <p>f. <i>Double check</i> pada pemberian obat <i>high alert</i>.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Indikator Nasional Mutu (INM) setiap bulan.</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan.</p> <p>c. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan pasien setiap semester.</p>



 DIREKTUR
 YOSEPH FREINADEMETS PAUN

Lampiran 7 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba

Nomor : 33 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

Pelayanan Resep Rawat Inap

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	a. Resep yang lengkap dari dokter (dengan menggunakan format lembar resep RSUD Lewoleba) b. Lembaran Daftar Penggunaan Obat Pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Resep diterima oleh Petugas Farmasi</p> <p>b. Petugas farmasi member nomor urut pada resep</p> <p>c. Petugas farmasi melakukan skrining pada resep, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien; nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter; tanggal Resep; dan ruangan/unit asal Resep. 2) Persyaratan farmasetik meliputi :

		<p>Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan; dosis dan Jumlah Obat; stabilitas; dan aturan dan cara penggunaan.</p> <p>3) Persyaratan klinis meliputi:</p> <p>Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat; duplikasi pengobatan; alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD); kontra indikasi; dan interaksi Obat.</p> <p>d. Petugas farmasi menulis etiket obat.</p> <p>e. Petugas farmasi mengemas obat sampai kedalam bentuk ODD (<i>One Daily Dose</i>).</p> <p>f. Sebelum diserahkan ke pasien, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi obat yang meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan tepat cara pemberian obat.</p> <p>g. Penyerahan obat kepada pasien</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan resep dilakukan 24 jam dengan jangka waktu pelayanan resep adalah :</p> <p>a. Pelayanan resep obat jadi : ≤ 30 menit</p> <p>b. Pelayanan resep obat racikan : ≤ 60 menit</p>
4	Biaya Tarif	<p>a. Pasien Penjaminan BPJS Kesehatan/ BPJS Tenaga Kerja/ Jasa Raharja dan penjaminan lain, sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Pasien Umum</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi Rawat Inap
6	Pengelolaan Pelayanan	<p>1. Facebook : RsudLewoleba.</p> <p>2. Instagram : rsudlewoleba</p>

	Aduan dan Saran	3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. Unit Pengaduan. 8. SP4N-LAPOR
--	-----------------	---

B. Manufacturing

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. d. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumaha Sakitan. f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. j. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
---	-------------	--

		<p>Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. m. Keputusan Direktur RSUD Lewoleba Nomor 99.1 tahun 2022 tentang Peresepan di RSUD Lewoleba.
2	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang dan kursi tunggu pasien b. Loker Penerimaan Resep dan Penyerahan Obat c. Ruang Penyimpanan Obat dan BMHP d. Rak Penyimpanan Obat dan BMHP e. Kulkas Penyimpanan Obat f. Termometer dan kartu monitoring suhu. g. <i>Air Conditioner</i> (AC) h. Ruang Penyiapan dan Peracikan Obat i. Alat peracikan obat (mortir, stamper, kain lap tangan bersih, mesin <i>Sealing Machine</i>). j. Meja dan Kursi k. Klip Obat, Etiket Obat (Biru dan Putih), Lem, Hekter dan Peluru Hekter l. Format Copy Resep, Kupon Pembayaran.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi Farmasi dibantu Kepala Ruangan Depo Farmasi Rawat Inap dalam pelaksanaan pelayanan. 4. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat, Kepala ruangan IGD dan Kepala Ruangan Ponok. 5. Pengawasan dilakukan oleh jajaran manajerial sesuai tupoksi masing-masing. 6. Komite Mutu Rumah Sakit. 7. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

		<p>8. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit.</p> <p>9. Komite Farmasi dan Therapi</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. 6 (enam) Apoteker</p> <p>b. 15 (lima belas) Tenaga Teknis Kefarmasian</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan berkompetendengan mengutamakan 6T (Tepat Indikasi, Tepat Pasien, Tepat Obat, Tepat Dosis, Tepat Cara Pemberian) dan 1W (Waspada Efek Samping Obat).</p>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.</p> <p>b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien.</p> <p>c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh PetugasKeamanan (Satpam) RSUD Lewoleba.</p> <p>d. Pelayanan resep melalui 3 tahap skrining.</p> <p>e. Sebelum penyerahan obat dan/atau BMHP dilakukan verifikasi obat terlebih dahulu.</p> <p>f. <i>Double check</i> pada pemberian obat <i>high alert</i>.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Indikator Nasional Mutu (INM) setiap bulan.</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan.</p> <p>c. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan pasien setiap semester.</p>



 DIREKTUR

YOSEPH FREINADEMETS PAUN



MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN**

**DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**



DIREKTUR RSUD LEWOLEBA

drg. YOSEPH FREINADEMETS PAUN

PEMBINA TK I

NIP.19840129 201101 1006